



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(Jl. BASUKI RACHMAT - TELP. (0386) 31027, Pa. Bua, 219
KEFAMENANU

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
NOMOR 500.16.7.2/178/DPM/TS

DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
6. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain sederajat
7. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara
8. Surat Permohonan yang bersangkutan

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA :

- Nama Sekolah : **SD NEGERI NIASU**
- Alamat Sekolah : **Niasu, Desa Akoni, Kec. Miamaffo Tengah**
Kab.TTU
- Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : **50300921**
- Jenis Sekolah : **Sekolah Nasional**
- Status Sekolah : **Negeri**
- Nama Pemilik Sekolah : **Kabupaten Timor Tengah Utara**
- Berlaku Sampai : **28 Agustus 2025**

Dikeluarkan di : **Ke f a m e n a n u**
Pada Tanggal : **28 Agustus 2024**

AN. BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TTU

EUSEBIUS SILA KEPI, S.Pi
NIP. 19230115-1999031 011